

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*). Tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini dapat ditemui dalam penjelasan umum Undnag-Undang Dasar 1945. sebagai negara hukum, maka setiap tindakan penguasa haruslah hukum yang berlaku. Salah satu dari tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap salah satu dari tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa.

Tolak ukur dari suatu negara berdasarkan hukum atau tidak adalah melihat bagaimana kekuasaan pemerintah dijalankan dan bagaimana kekuasaan itu diatur. Oleh karena itu kehadiran PTUN merupakan langkah penting untuk memperbaiki, melengkapi dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap aparat pejabat negara, baik pengawasan masyarakat (*social control*) maupun pengawasan Yuridis (*Yudicial Control*)<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan manfaat bagi para pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang sehari harinya memiliki hubungan langsung dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pembuat keputusan.

---

<sup>1</sup> Paulus L. Siregar, *Memangkas Pejabat Tata Usaha Negara Menjadi Tanggung di PTUN*

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan sebagai pengawasan intern terhadap pelaksanaan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan asas-asas yang berlaku bagi suatu negara hukum, akan tetapi yang benar-benar berfungsi sebagai badan peradilan yang secara bebas dan obyektif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan Hukum Administrasi Negara itu yang dilakukan Pejabat Eksekutif.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan lahirnya PTUN ini tidaklah dimaksudkan untuk menakut-nakuti pejabat atau badan Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan, karena sebagaimana diketahui bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara selalu dalam posisi tergugat. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN disebutkan bahwa pada pokoknya sengketa yang timbul dalam PTUN disebutkan bahwa pada pokoknya sengketa yang timbul dalam PTUN selalu berawal dari dikeluarkannya keputusan penetapan tertulis dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan atau perbuatan Tata Usaha Negara yang dirasakan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merugikan kepentingannya atau melanggar hak-haknya. Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga kontrol, diharapkan badan atau pejabat TUN dalam melaksanakan kewenangannya akan selalu berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

---

<sup>2</sup> Sunarjati Hartono, 1976, *Beberapa Fikiran Mengenai Suatu Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Bina Cipta, , hlm. 18-19.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menunjukkan kecenderungan bahwa besarnya peranan pemerintah (*eksekutif*) dibandingkan dengan lembaga Yudikatif dan Legislatif dalam seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Umumnya tindakan pemerintah tersebut diwujudkan dalam bentuk dikeluarkannya izin-izin, penetapan-penetapan yang selanjutnya diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang konkrit.

Dalam pengambilan suatu keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan seluruh kepentingan yang terkait atau mungkin akan terkait dengan keputusan yang akan diambilnya itu. Bahkan sering terjadi kepentingan-kepentingan tersebut bersifat antagonis antara yang satu dengan yang lain, misalnya kepentingan umum dan kepentingan individu. Pemerintah harus jeli dan teliti dalam mempertimbangkan kepentingan tersebut, jangan sampai yang satu merugikan yang lain. Ini berarti, pemerintah dituntut untuk dapat menyelesaikan antara kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut dalam keputusannya.

Suatu keputusan dikatakan tepat apabila kepentingan yang diatur dalam keputusan tersebut merupakan kepentingan yang paling menguntungkan, terutama bagi kepentingan umum. Apabila pemerintah dalam memproduksi keputusan salah dalam mempertimbangkan kepentingan tersebut sehingga keputusan yang dibuatnya lebih baik merugikan kepentingan

umum, disinilah terjadi perbuatan penguasa yang sewenang-wenang (*willekeur*)<sup>3</sup>

Berdasarkan catatan sejarah baik pada masa penjajahan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa orde paling baru (*Reformasi*) dalam budaya hukum masyarakat Indonesia masih sangat minim di temui rakyat menggugat penguasa. Oleh karena itu kehadiran lembaga peradilan Tata Usaha Negara sendiri di anggap baru oleh masyarakat kita. Selain itu di kalangan Pejabat Tata Usaha sendiri masih banyak ditemui aparat pemerintah yang tidak mengetahui apa kewenangannya dan bagaimana untuk melaksanakan kewenangannya, sehingga di dalam mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara tidak jarang seorang pejabat Tata Usaha Negara melampaui kewenangannya dan menyalahgunakan kewenangannya.

Oleh karena itu pentingnya mengaktifkan Fungsi Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara guna menciptakan pemerintahan yang baik maka hal di atas ini perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk mengetahui fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara di Kota Yogyakarta, dan upaya apa saja yang harus dilakukan PTUN dalam mengoptimalkan kinerjanya maka dengan ini peneliti mengambil judul. "PENGAWASAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BAIK DI KOTA YOGYAKARTA"

---

<sup>3</sup> Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 14.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kota Yogyakarta?
2. Upaya apa yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan Peradilan Tata Usaha Negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pemerintah.
2. Untuk menemukan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan Peradilan Tata Usaha Negara.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan PTUN.
2. Secara praktis adalah agar masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya dapat mengetahui efektivitas pengawasan PTUN di kota Yogyakarta.

## E. Tinjauan Pustaka

Di Indonesia sistem pengawasan telah diatur dalam instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983, akan tetapi peraturan tersebut tidak memberikan keterangan yang tegas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan pengertian pengawasan itu sendiri.<sup>4</sup>

Batasan pengertian pengawasan telah banyak dirumuskan oleh para ahli dalam berbagai literatur salah satu batasan diantaranya adalah sebagaimana dikemukakan.

Menurut Henry Fayol :

*Control consist in verifying whet her everything accor. in conformity with the plen, adapted the intaoction issued and principles estabilislied, it has for object to poin out weakn esses and errors in order to rectivy then and prevent recurrence.*

*(Pengawasan terdiri dari pengajuan apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip yang telah digariskan. Ini bertujuan untuk menunjukkan (menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulang lagi)*

Pendapat lain menurut George R. Terry mengemukakan :

*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective neasures, if deede to insure result n keeping with the plan.*

*(Pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan masud agar hasil tersbeut sesuai dengan rencana)*

Kemudian pendapat lain tentg pengawasan juga datang dari Newman :  
*Control is assurance that the performance conform to plan.*

*(Titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tuga dapat sesuai dengan rencana)<sup>5</sup>*

<sup>4</sup> Mochsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan TUN di Indonesia*, Yogyakarta, Liberry, hlm 36

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian menyebutkan bahwa :

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>

Pendapat terakhir menurut Victor M Situmorang dan Yusuf Juhir:

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam definisi ini terdiri dari dua bagian yaitu : pertama, menggambarkan tujuan dan kegiatan pengawasan kedua : menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut.<sup>7</sup>

Dari pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa hakikat pengawasan adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang digariskan, atau dapat juga dikatakan bahwa pengawasan merupakan tindakan membandingkan antara harapan dengan kenyataan. Sebab perencanaan yang baik tanpa disertai dengan tindakan pengawasan maka perencanaan tersebut tidak akan menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan yang digariskan.

Untuk adanya tindakan pengawasan di perlakukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang harus dimiliki oleh aparat pengawasan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>7</sup> Victor, M.Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 21.

2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilaksanakan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan/ terhadap yang dicapai dan kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan pelaksanaan tindak lanjut secara administratif / secara yuridis.<sup>8</sup>

Pengawasan dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian :

#### 1. Pengawasan Umum

Pengawasan yang dilakukan oleh menteri yang sasarannya adalah jalannya Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk di dalamnya mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah baik mengenai urusan rumah tangga daerah / mengenai urusan tugas pembantuan.

#### 2. Penagwasan Preventif

Sasaran penagwasan ini adalah peraturan daerah dan keputusan kepala daerah untuk meneiti apakah peraturan daerah dan keputusan kepala daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum.



3. Pengawasan penangguhan / pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>9</sup>

#### Macam - macam Pengawasan

##### 1. Pengawasan Fungsional

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 Pasal 1 angka 10 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan fungsional merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Gubernur selaku Kepala Daerah otonom melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan pemerintah provinsi, sedangkan sebagai wakil pemerintah Gubernur melakukan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Di tingkat provinsi ini pengawasan fungsional dilaksanakan oleh badan atau lembaga pengawas provinsi. Dan di tingkat Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan kabupaten / kota yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas daerah kabupaten / kota.

<sup>9</sup> Simandjaja, 1987, *Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Pustaka

Menurut Pasal 11 Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non departemen melakukan pengawasan fungsional terhadap :

- (a) Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembentukan dibidangnya.
- (b) Efektif pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.

Gubernur melakukan pengawasan fungsional terhadap :

- (a) Kinerja aparatur pemerintahan daerah propinsi.
- (b) Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.

Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten / Kota.

Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, gubernur, bupati/ walikota dalam melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan Pasal 13 Keppres No. 74 Tahun 2001, dapat melalui kegiatan :

- (a) Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pemeriksaan terpadu.
- (b) Pegujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja.
- (c) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi nepotisme.
- (d) Penelitian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program proyek serta kegiatan.

Hal-hal yang dapat dilakukan Menteri atau Pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan fungsional menurut Pasal 14 Keppres No. 74 Tahun 2001 yaitu :

- (a) Meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang.
- (b) Melakukan atau menyuruh lakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan.
- (c) Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan.
- (d) Memanggil pejabat yang diperlukan untuk dimintai keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku.
- (e) Memberikan sasaran kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran.

## 2. Pengawasan Represif

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD melalui dengan pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Pasal 15 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2000 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota dapat melalui kegiatan :

- (a) Pemandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD
- (b) Rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (c) Rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (d) Rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan pihak-pihak lain yang diperlukan.
- (e) Kunjungan kerja diberbagai tempat.

Sedangkan dalam Pasal 15 (2) Keutusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 mengatur mengenai hal-hal yang dilakukan DPRD dalam melakukan pengawasan legislatif yaitu :

- (a) Mengundang pejabat dari lingkungan pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran.
- (b) Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat dan pihak-pihak yang terkait
- (c) Meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk melakuan penyelidikan dan atau pemeriksaan.

(d) Membuat laporan mengenai langkah-langkah preventif dan represif

### 3. Pengawasan Masyarakat

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat dan melalui LSM. Pengawasan ini dapat berupa permintaan keterangan, permintaan informasi, saran dan pendapat kepada pemerintah, pemerintah daerah, DPRD dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap menyelenggarakan pemerintah daerah melalui :

- (a) Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD.
- (b) Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan dan penyempurnaan baik preventif maupun refresif atas masalah yang disampaikan.

Pengawasan masyarakat ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait. Dan masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan

Menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, disamping macam-macam pengawasan yang didasarkan pada pengklarifikasian ada juga jenis-jenis pengawasan yang dilihat dari bidang pengawasan:

- (1) Pengawasan Anggaran Pendapatan
  - (2) Pengawasan Biaya
  - (3) Pengawasan Barang Inventasi
  - (4) Pengawasan Produksi
  - (5) Pengawasan Jumlah Hasil
  - (6) Pengawasan Pemeliharaan
  - (7) Pengawasan Kualitas Hasil Kerja
4. Pengawasan Komisi Ombudsman

Menurut Pasal 1 Kpeutusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nsional yang bernama Komisi Ombudsman Nasional yang mana pengawasan Ombudsman adalah pengawasan yang berdasarkan Pancasila yang memiliki wewenang melakukan klarifikasi monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah. Guna mempermudah dalam melaksanakan wewenangnya Komisi Ombudsman di bantu oleh tim asistensi dan staf administrasi dan dalam melakukan tugas pembantuan ini tim asistensi dan

yang memadai. Hal ini ditekankan agar dalam mengungkap berbagai penyelewengan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten.

#### 5. Pengawasan Yuridis

Pengawasan Yuridis adalah pengawasan yang dilakukan lembaga peradilan terhadap perbuatan aparat pemerintah, pengawasan ini dilakukan apabila aparatur pemerintah berbuat/bertindak namun apabila pemerintah tidak mengambil sebuah tindakan maka tidak akan pengawasan Yuridis. PTUN merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah hal ini dikarenakan TUN mempunyai kewenangan untuk menerima atau membatalkan sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dengan adanya PTUN sebagai lembaga pengawas diharapkan pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan akan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan konsisten maka akan membuat kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/golongan. Dalam melakukan pengawasan jangan mencari-cari kesalahan dari obyek yang diawasi tetapi sebaliknya pengawasan itu bertujuan untuk menilikkan atau menemukan kelemahan dan kekurangan dalam

pelaksanaan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegahnya agar tidak terulang lagi, fungsi pengawasan supaya mendapatkan hasil yang diharapkan, petugas pengawasan harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan yaitu :

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas dilaksanakan dalam suatu organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat Preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan yang kini dilaksanakan.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak dapat dianggap sebagai tujuan.
5. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Pelaksanaan pengawasan harus efisien jangan sampai pengawasan menghambat peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan terutama untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.



8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.<sup>10</sup>

Pengawasan paling tidak mengandung tiga segi yang dapat diajukan sebagai tolak ukur suatu pengawasan itu berjalan dengan baik / tidak yaitu :

1. Sesuai dengan rencana yang telah disusun
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang dinyatakan berlaku.
3. Memenuhi prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas)

Untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan yang berguna dan berdaya guna dalam suatu pemerintahan negara maka di padang perlu mengoptimalkan PTUN sebagai *social control* guna meminimalisir atau menekan perbuatan aparatur yang sewenang-wenang. Adapun alasan perlunya mengoptimalkan PTUN dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perbedaannya PTUN sebagai *social control* akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Pemberdayaan pengawasan oleh PTUN merupakan implementasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi.

<sup>10</sup> Sising, 1981. *Efektif Administrasi Jakarta*. Gunung Agung. hlm. 127

3. Dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Seperti yang telah diuraikan di atas PTUN berwenang mengadili memeriksa, menerima dan membatalkan keputusan TUN yang bertentangan dengan Undang-undang dan bertentangan dengan kepentingan publik, dengan adanya PTUN diharapkan dapat menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil lokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Apapun alasan mengambil lokasi tersebut karena :

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian dengan harapan penulis dapat mengetahui struktur Organisasi, Tata kerja, dan Tata laksana

- b. Diharapkan adanya kemudahan dalam memperoleh data yang meliputi kedudukan, tugas dan mekanisme pelayanan Peradilan TUN Yogyakarta.

## **2. Bentuk Data**

### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu dari keterangan pihak-pihak yang berkompeten atau yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian.

### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku, kepustakaan, makalah.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan / informasi secara langsung dari responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### **b. Studi Kasus**

Yaitu suatu cara mencari data dengan mempelajari buku-buku dan

#### **4. Narasumber**

Bapak Asmoro Budi Santoso selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam upaya menguji dengan menggunakan metode berfikir secara :

a. **Deduktif**

Yaitu berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

b. **Induktif**

Yaitu cara berfikir dimulai dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.